

Bagian Hukum dan Perundang-undangan  
Sekretariat Daerah  
Kota Singkawang

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

TENTANG

NOMOR 1.A TAHUN 2012

WALIKOTA SINGKAWANG

PERATURAN





## **WALIKOTA SINGKAWANG**

### **PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 1A TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Peraturan Walikota Singkawang 21 tentang Pajak Air Tanah perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Walikota dimaksud.
  - b. bahwa Pasal-pasal dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang berlaku maka perlu dilakukan perubahan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan hurup b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Singkawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Lain-lain ;
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11) ;
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14) ;
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi pendapatan.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi pendapatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
12. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Air Baku adalah air tanah yang berasal dari air bawah tanah termasuk mata air yang diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
14. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
15. Volume air tanah adalah jumlah air dalam suatu luasan tertentu yang dinyatakan dalam meter kubik (m<sup>3</sup>).
16. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air bawah tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air.

17. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat Fn-Air adalah suatu bobot nilai komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok penggunaan air serta volume pengambilannya.
18. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air bawah tanah persatuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air bawah tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya.
19. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air bawah tanah.
20. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air bawah tanah.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Sistem *Official Assesment* adalah suatu sistem dimana pajak dihitung dan ditetapkan secara jabatan.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Formulir Pendaftaran adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut SPtPAT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan volume penggunaan air tanah, tujuan pengambilan air, kriteria air.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
28. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang - undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pembetulan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang disingkat dengan NPWPD adalah Surat Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
36. Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh orang pribadi atau badan atas imbalan jasa yang disediakannya, secara tunai, dan/atau dengan cek dan sejenisnya.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PAJAK AIR TANAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Komponen Nilai Perolehan Air**

#### **Pasal 2**

- (1) NPA terdiri atas volume air tanah dan HDA.
- (2) Volume air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan catatan meter air dan atau alat ukur lainnya yang dihitung dalam satuan meter kubik.
- (3) Volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan progresif jumlah pemakaian meter kubik air yang diambil dan atau diusahakan sebagai berikut :

- a. 0 m<sup>3</sup> sd 50 m<sup>3</sup> ;
- b. 51 m<sup>3</sup> sd 500 m<sup>3</sup> ;
- c. 501 m<sup>3</sup> sd 1.000 m<sup>3</sup> ;
- d. 1.001 m<sup>3</sup> sd 2.500 m<sup>3</sup> ; dan
- e. 2.500 m<sup>3</sup>.

### **Pasal 3**

- (1) HDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) memuat komponen sumber daya alam dan komponen kompensasi pemulihan, peruntukan, dan pengelolaan.
- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana titik pengambilan air tanah tersebut berada.
- (3) Komponen kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan sebagai akibat pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Komponen sumber daya alam dan komponen kompensasi pemulihan, peruntukan, dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memberikan bobot presentasi sebagai berikut :
  - a. sumber daya alam dengan bobot 60% ; dan
  - b. komposisi pemulihan, peruntukan, dan pengelolaan dengan bobot 40%.

### **Bagian Kedua**

#### **Komponen dan Bobot Fn- Air**

### **Pasal 4**

- (1) Fn-Air memuat komponen sebagai berikut :
  - a. sumber daya alam air tanah ;
  - b. kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan atau pemanfaatan air tanah ; dan
  - c. peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (2) Kriteria komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. jenis air tanah.
  - b. lokasi sumber air tanah.
  - c. kualitas sumber air tanah.
- (3) Jenis air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. air tanah dangkal ;
  - b. air tanah dalam ; dan
  - c. mata air.
- (4) Lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. ada sumber air alternatif ; dan
  - b. tidak ada sumber air alternatif.

- (5) Sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari :
- a. PDAM ; dan
  - b. air permukaan.
- (6) Kualitas sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. kualitas baik ; dan
  - b. kualitas jelek.
- (7) Komponen kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan air tanah baik yang telah maupun yang belum menimbulkan kerusakan lingkungan yang terdiri dari :
- a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah ;
  - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi ; dan
  - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.
- (8) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan biaya peruntukan dan pengelolaan air tanah yang dibedakan berdasarkan kelompok pemakaian air tanah sebagai berikut :
- a. non niaga termasuk di dalamnya :
    1. kantor lembaga swasta komersil ;
    2. kantor lembaga swasta non komersil ; dan
    3. rumah tangga mewah dengan sumur bor.
  - b. niaga kecil termasuk di dalamnya :
    1. hotel melati/losmen/wisma/rumah kontrakan ;
    2. warung/kiosphone/salon/usaha kecil yang berada dalam rumah tangga ;
    3. rumah makan/restoran kecil ;
    4. apotik / poliklinik / laboratorium / praktik dokter / bidan / klinik bersalin ;
    5. toko-toko di pusat perbelanjaan/wartel/warnet/pencucian motor dan mobil ; dan
    6. usaha kecil lainnya.
  - c. industri kecil termasuk di dalamnya :
    1. perikanan ;
    2. peternakan ;
    3. hotel bintang 1, 2, dan 3 ; dan
    4. industri kecil lainnya.
  - d. niaga besar termasuk di dalamnya :
    1. hotel bintang 4 dan 5 ;
    2. apartemen/real estate ;

3. institut/perguruan/sekolah swasta/lembaga kursus ;
4. rumah sakit swasta/gedung olahraga swasta ;
5. perbankan/lembaga keuangan lainnya ;
6. night club/bar/cafe/restoran besar ;
7. pompa bensin / swalayan /mall / bioskop / bengkel besar / service station / dealer mobil ;
8. perusahaan terbatas/BUMN/BUMD/BUMS ; dan
9. usaha besar lainnya.

e. Industri besar termasuk di dalamnya :

1. pabrik es/gudang pendingin ;
2. pabrik makanan/minuman/kopi/kecap/gula ;
3. pabrik kimia/pupuk/obat-obatan/kosmetik ;
4. usaha peternakan/tempat pemotongan hewan skala besar ;
5. pusat tenaga listrik ;
6. pabrik tekstil/kertas/penggilingan padi skala besar ; dan
7. industri besar lainnya.

- (9) Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

## **HAB**

### **Pasal 5**

- (1) HAB merupakan nilai rupiah dari biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1000/m<sup>3</sup> (seribu rupiah per meter kubik).
- (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Singkawang dan dapat ditinjau secara periodik disesuaikan dengan kondisi yang ada.

## **BAB III**

### **PENDAFTARAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendaftaran**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada Dinas disertai dengan tanda terimanya.

- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :
  - a. fotocopy identitas diri / penanggung jawab (KTP, SIM, paspor) ; dan
  - b. Surat Kuasa apabila pemilik / pengelola usaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP / SIM / paspor / dari pemberi kuasa.
- (4) Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kembali kepada dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima.
- (5) Formulir Pendaftaran yang disampaikan Wajib Pajak kepada Dinas dan telah dinyatakan benar serta lengkap lampirannya wajib diberi tanggal terima, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak telah mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak dan dinyatakan benar serta lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Dinas wajib menerbitkan :
  - a. Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak ; dan
  - b. Kartu NPWPD.
- (7) Bentuk dan isi Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daftar Induk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b berturut-turut tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan usahanya dengan menggunakan SPtPAT yang tersedia pada Dinas.
- (2) SPtPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kepada Dinas dengan melampirkan foto copy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor) yang masih berlaku.
- (3) SPtPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nomor SPtPAT ;
  - b. pajak terutang ;
  - c. tahun pajak ;
  - d. nama wajib pajak ;
  - e. alamat Wajib Pajak ;
  - f. tujuan pemanfaatan air ;
  - g. volume pengambilan air ; dan
  - h. kriteria air.
- (4) SPtPAT yang telah disampaikan kembali kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat ke dalam Kartu Data.

- (5) SPtPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kartu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berturut-turut tercantum dalam Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk menguji kebenaran laporan penggunaan volume air tanah melalui SPtPAT oleh Wajib Pajak Dinas dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan dimaksud.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pajak Air Tanah.
- (3) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB IV**

#### **DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Dasar Pengenaan**

#### **Pasal 9**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  - a. jenis sumber air ;
  - b. lokasi sumber air ;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air ;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan ;
  - e. kualitas air ; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

##### **Bagian Kedua**

##### **Cara Perhitungan**

#### **Pasal 10**

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan NPA dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan HDA dengan volume pengambilan air yang ditetapkan secara progresif.
- (3) Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut NPA =

**Volume Pemakaian (m<sup>3</sup>/variabel) x HDA (Rp./variabel)**

- (4) Fn-Air sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) adalah merupakan hasil penjumlahan dari komponen sumber daya alam air tanah dengan volume komponen kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah setelah dikalikan bobot masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4).
- (5) Bobot komponen sumber daya alam air tanah dihitung secara eksponensial pangkat dua terhadap nilai peringkatnya.
- (6) Bobot komponen kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah ditetapkan berdasarkan kelompok pemakai air tanah dan volume air tanah yang diambil atau dimanfaatkan setiap bulannya secara progresif.
- (7) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari hasil perkalian antara HAD dengan Fn-Air.
- (8) Bobot komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bobot komponen kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Fn-Air dan HAD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Contoh perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Identitas Subjek Pajak
    - Nama Wajib Pajak : LIM BHUN PHIN
    - Nama Perusahaan : PT. PAKUNAM TIRTAJAYA PERKASA
    - NPWPD : -
    - Jenis Usaha : Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
    - Alamat : Jl. Sagatani Pakunam Singkawang
  - b. Identitas Objek Pajak
    - Jenis Objek Pajak : Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah
    - Jenis Sumber Air : Penurunan mata air pegunungan
    - Lokasi Sumber Air : Intek air Gunung Passy
    - Tujuan pengambilan : Bahan baku AMDK
  - c. Komponen Sumber Daya Alam
    - Kriteria : AT, kualitas baik  
tidak ada sumber air alternatif
  - d. Komponen Kompensasi
    - Peruntukan : Industri Besar
    - Bobot : 4 (empat)
  - e. Volume pemakaian.
    - Volume air yang diambil : 625 M<sup>3</sup> per bulan.
  - f. Faktor Nilai Air (Fn-Air)
    - Fn-Air : 4,8
    - Harga Air Baku (HAB) : Rp. 1.000,00

g. Nilai Perolehan Air (NPA)

- Formulasi : Volume x HDA
- Volume pemakaian : 625 M<sup>3</sup> per bulan.
- HDA : Rp. 4.800,00
- NPA : Rp. 3.000.000,00
- Tarif 20 % : Rp. 3.000.000,00 x 20 %  
= Rp. 600.000,00 per bulan

**Pasal 11**

Besarnya NPA atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah berasal dari jaringan PDAM dihitung berdasarkan jumlah pembayaran biaya pemakaian meter kubik air per variabel yang ditagihkan dalam rekening air PDAM.

**BAB V**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Bagian Kesatu**

**Penetapan**

**Pasal 12**

- (1) Pajak Air Tanah dipungut dengan system *Official Assesment* yang besar pajak terutangnya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pajak Air Tanah yang dipungut dengan system *Official Assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. menghitung jumlah ketetapan pajak atas dasar kartu data ;
  - b. mencatat hasil penghitungan jumlah ketetapan pajak ke dalam nota perhitungan ;
  - c. menerbitkan SKPD atas dasar Nota Perhitungan yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan ;
  - d. membuat Daftar SKPD atas dasar SKPD yang telah diterbitkan serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan ;
- (4) Tata Cara pengisian dan penyampaian SKPD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. tata cara pengisian SKPD :
    - 1) nomor kohir.  
diisi dengan mencantumkan nomor urut surat ketetapan pajak.  
contoh : Nomor Kohir 001, 002, dst
    - 2) masa pajak.  
diisi dengan mencantumkan saat pajak terutang yaitu saat berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan atau saat ditetapkannya ketetapan pajak. Contoh Masa Pajak : 1 (satu) Tahun, 1 (satu) Bulan dst.

- 3) tahun pajak.  
diisi dengan tahun pajak yang bersangkutan. Contoh :  
Tahun 2011.
- 4) nama badan usaha.  
diisi dengan mencantumkan nama wajib pajak. Contoh :  
Nama Badan Usaha : PT. PAKUNAM TIRTAJAYA PERKASA
- 5) alamat.  
diisi dengan mencantumkan alamat wajib pajak. Contoh :  
Alamat : Jalan Raya Sagatani Desa Pakunam Kecamatan  
Singkawang Selatan.
- 6) NPWPD  
diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Contoh :  
NPWPD : 0.0000000.00.00
- 7) tanggal jatuh tempo.  
Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak.  
Contoh : Tanggal Jatuh Tempo : 30 hari setelah SKPD diterima.
- 8) kode rekening.  
Diisi dengan mencantumkan kode rekening jenis pajak.  
Contoh : 4.1.1.08.01.
- 9) jenis pajak daerah.  
diisi dengan jenis pajak daerah. Contoh :  
Pajak Air Tanah  
Volume air : 625 M<sup>3</sup>
- 10) jumlah  
Diisi dengan besarnya jumlah pajak yang terutang.  
Contoh : Jumlah : Rp. 600.000,00
- 11) tanda terima.  
diisi dengan mencantumkan NPWPD, Nama, Alamat, jumlah yang  
dibayar dan tanda tangan sipenerima.

(5) Tata cara penyampaian SKPD :

- a. menyerahkan asli SKPD kepada Wajib Pajak ;
- b. Wajib Pajak menandatangani tanda terimanya ; dan
- c. menyerahkan salinan SKPD beserta Daftar SKPD kepada Kepala Seksi Pembukuan dan Pengendalian dan Kepala Seksi Penagihan.

(6) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Daftar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berturut-turut terdapat dalam Lampiran XII sampai dengan Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

#### **Pasal 13.**

- (1) Pajak terutang dibayar oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak dengan menggunakan SKPD atau Nota Perhitungan kepada Kas Umum Daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk dan atau Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Pembayaran pajak terutang melalui Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dinas wajib mengeluarkan TBP.
- (3) Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 hari setelah SKPD diterima.
- (4) Pajak terutang yang diterima langsung oleh Bendahara Penerimaan Dinas dari Wajib Pajak, wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan Dinas selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan menggunakan STS.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyetoran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Terhadap usaha yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau lebih dari 1 (satu) orang atau beberapa badan, maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (8) Pembayaran Pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk tunai, cek dan sejenisnya.
- (9) Bentuk dan isi TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan STS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berturut-turut tercantum dalam lampiran XV dan lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

#### **Pasal 14**

- (1) Dinas atas nama Walikota dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang dalam SKPD/STPD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota u.p. Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD/STPD yang dimohon;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sudah diterima oleh Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dengan melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan tersebut;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dicatat dalam Buku Register Permohonan Angsuran dan Buku Register Penundaan Pembayaran;
- d. jika permohonan disetujui, maka dibuat Surat Perjanjian Angsuran dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran serta Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Wajib Pajak;
- e. jika permohonan ditolak, maka dibuat Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran serta Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran;
- f. Dalam hal Wajib Pajak telah mengajukan permohonan Pembayaran Angsuran atau Penundaan Pembayaran dengan melampirkan dokumen dan alasannya, Dinas wajib menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, atau Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran atau Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- g. copy Surat Perjanjian Angsuran dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada Seksi Pembukuan dan Pengendalian, dan Seksi Penagihan;
- h. copy Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran atau Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada Seksi Pembukuan dan Pengendalian, dan Seksi Penagihan;
- i. pembayaran secara angsuran diberikan paling lama 2 (dua) kali angsuran dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian, kecuali ditetapkan lain oleh Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- j. pembayaran secara angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- k. penundaan pembayaran diberikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD/STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- l. terhadap jumlah angsuran yang telah disetujui sesuai Surat Perjanjian Angsuran, harus dibayar setiap bulan dan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi; dan
- m. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran untuk SKP yang sama.

- (3) Bentuk dan isi Surat Permohonan Angsuran, Surat Permohonan Penundaan Pembayaran, Buku Register Permohonan Angsuran, Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran, Surat Perjanjian Angsuran, Daftar Surat Perjanjian Angsuran, Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran, Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran, berturut-turut tercantum dalam Lampiran XVII sampai dengan Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 15**

Terhadap pembayaran angsuran pajak dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan ketentuan bahwa :

- a. jumlah sisa angsuran adalah pajak terutang dikurangi pokok pajak yang telah diangsur;
- b. pokok pajak angsuran perbulan adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang dengan jumlah bulan angsuran; dan
- c. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) dari seluruh jumlah sisa angsuran.

#### **Pasal 16**

Terhadap penundaan pembayaran pajak dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan ketentuan bahwa :

- a. jumlah bunga penundaan terhadap jumlah pajak terutang yang akan ditunda adalah 2% (dua persen) dikali jumlah bulan penundaan dan dikali dengan seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda ;
- b. besarnya pajak terutang yang harus dibayar karena penundaan adalah seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga penundaan; dan
- c. pajak terutang yang ditunda harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo atau pada tanggal dan bulan batas akhir penundaan yang telah ditentukan, dan tidak lagi dapat diangsur.

### **Bagian Keempat**

#### **Penagihan**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk menagih pajak terutang Dinas dapat menerbitkan STPD.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran serta dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 18

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD/STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, adalah sebagai berikut :
  - a. dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Teguran serta menyampaikannya kepada Wajib Pajak ;
  - b. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa melalui Juru Sita Pajak menyampaikan Surat Paksa tersebut kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa;
  - c. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, melalui Juru Sita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
  - d. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Pencabutan Sita melalui Juru Sita Pajak menyampaikan surat tersebut kepada Wajib Pajak, apabila :
    - 1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak; dan
    - 2) berdasarkan pencabutan sita dari putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak.
  - e. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan penyitaan mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
  - f. Kepala Dinas selaku Pejabat, melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
  - g. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak lelang dibatalkan, atau objek lelang musnah; dan
  - h. Kepala Dinas menerbitkan Surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak melalui Juru Sita Pajak untuk disampaikan kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

- (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (5) Bentuk dan isi Daftar Surat Teguran, Surat Teguran, Surat Paksa, Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara Pelaksanaan Sita, Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVII sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 19**

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

## **BAB VI**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Keberatan**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas atas suatu SKPD atau STPD Pajak Daerah dan dicatat ke dalam Buku Register Surat Permohonan Keberatan.
- (2) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas hingga terbitnya Surat Keputusan Walikota tentang Keberatan Pajak.
- (3) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai dengan alasan yang jelas;
  - b. Surat Permohonan Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau yang diberi kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa;
  - c. Surat Permohonan Keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopynya; dan

- d. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Bentuk dan isi Surat Permohonan Keberatan, dan Register Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXV dan Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e, Kepala Dinas dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.

#### **Pasal 23**

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Walikota harus memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila Surat Permohonan Keberatan diterima, maka diterbitkan Surat Keputusan Walikota tentang Penerimaan Keberatan Pajak dan apabila Surat Permohonan Keberatan ditolak maka diterbitkan Surat Keputusan Walikota tentang Penolakan Keberatan Pajak.
- (4) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat kedalam Buku Register Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, permohonan keberatan tidak diberikan jawaban/ keputusan, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (6) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.
- (7) Bentuk dan isi Surat Keputusan Menerima Keberatan dan Surat Keputusan Penolakan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Buku Register Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran XXXVII dan Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal Surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka :
  - a. Dinas segera melakukan telaahan yang disampaikan kepada Walikota, dan Walikota memerintahkan Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan lapangan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - b. terhadap Surat permohonan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Dinas dapat melakukan rapat koordinasi untuk membuat pertimbangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak; dan
  - c. berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Dinas membuat telaahan staf kepada Walikota tentang uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak, agar diterbitkan Surat Keputusan Walikota untuk menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.
- (2) Bentuk dan isi Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 26**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas dengan persetujuan Walikota dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota melalui Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan, dan disertai dengan pemberian alasan yang jelas.

### **Bagian Kedua**

#### **Banding**

### **Pasal 27**

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Keberatan jika pajak terutang telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

### **Pasal 28**

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus disertai dengan Surat Pengantar Permohonan Banding, dan hanya diajukan kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan salinan Surat Keputusan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, hanya dapat diajukan 1 (satu) kali surat banding.
- (5) Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan banding kepada Pengadilan Pajak.
- (6) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihapus dari daftar sengketa dengan :
  - a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam Surat Pernyataan tentang pencabutan banding yang diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
  - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat Pernyataan pencabutan banding yang diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (7) Bentuk dan isi Surat Permohonan Banding, dan Surat Pengantar Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLI dan Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB VII**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembetulan Ketetapan**

##### **Pasal 29**

- (1) Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak, pelaksanaan pembetulan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dicatat dalam Buku Register Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
  - c. terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, serta dibuatkan Laporan Hasil Penelitiannya ;

- d. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
  - e. pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru oleh Kepala Dinas, serta dicatat ke dalam Buku Register Surat Keputusan Pembetulan;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
  - g. dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru diterima oleh Wajib Pajak, pajak terutang harus dilunasi;
  - h. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebelumnya menjadi batal, kemudian diberi tanda silang dan diparaf dengan mencantumkan kata "Dibatalkan" dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan; dan
  - i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD serta dicatat ke dalam Buku Register Surat Penolakan Pembetulan.
- (3) Bentuk dan isi Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Buku Register Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi, Laporan Hasil Penelitian, Surat Keputusan Pembetulan, Buku Register Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Penolakan Pembetulan, dan Buku Register Surat Penolakan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf i tercantum dalam Lampiran XLIII sampai dengan Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Kedua**

### **Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 30**

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan / atau kenaikan pajak yang terutang, karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan yang disengaja.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan / atau kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan terhadap :
  - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
  - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang sudah tertera dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.

## **Paragraf 1**

### **Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga disebabkan Keterlambatan Pembayaran pada Masa Pajak**

#### **Pasal 31**

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak diatur sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan / penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas, dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan TBP;
  - c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas :
    - a. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga; atau
    - b. memberikan catatan/keterangan pada TBP yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dan dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas.
  - d. Terhadap permohonan yang diterima, Kepala Dinas :
    - 1) memberikan catatan/keterangan pada TBP bahwa sanksi tersebut dikurangi atau dihapuskan; dan
    - 2) membubuhkan tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas pada TPB.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

## **Paragraf 2**

### **Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD**

#### **Pasal 32**

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD adalah sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan Surat Pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya serta melampirkan Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

- (2) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
- (4) Dalam hal permohonan memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam, maka Dinas melakukan rapat koordinasi dengan Bidang Pendapatan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, kemudian hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi.
- (5) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bidang Pendapatan membuat telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebelumnya yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan pajak atau STPD sebelumnya, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (7) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, maka Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (8) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak**

##### **Pasal 33**

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :
  - a. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang, sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau

- b. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh *novum* atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
- 1) Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
  - 2) dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
  - 3) berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul dari Bidang Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas meminta Bidang Pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Berdasarkan laporan Bidang Pendapatan dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa pernyataan menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Atas dasar disposisi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bidang Pendapatan memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas berupa :
- a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak; atau
  - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang Pendapatan segera melakukan :

- a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan pajak yang lama;
  - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan pajak tersebut "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan, serta disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan; dan
  - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan pajak yang baru.
- (10) Atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka Surat Ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan.

## **BAB VIII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerima Dinas berdasarkan :
  - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
  - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
  - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
  - d. kebijakan pemberian pengurangan dan keringanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal permohonan telah diteliti/ diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui *restitusi*, yakni Wajib Pajak/ Penanggung Pajak mengajukan permohonan kepada Dinas dengan cara :
  - a. mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dengan melampirkan :
    - 1) KTP Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
    - 2) SKPD atau STPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;

- 3) dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
  - 4) bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
  - 5) uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- b. Setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD); dan
  - c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi utang pajak lainnya tersebut.
  - (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
  - (8) Bentuk dan isi Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dan Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran L dan LI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PEMERIKSAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengawasan Pajak Air Tanah**

#### **Pasal 36**

- (1) Pengawasan terhadap pajak air tanah meliputi :
  - a. pengawasan administrasi ; dan
  - b. pengawasan teknis ;
- (2) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
  - a. laporan penggunaan volume air oleh wajib pajak yang disampaikan setiap bulannya yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan pajak air tanah ;
  - b. penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak air tanah yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap :
  - a. pemasangan meter air atau alat pengukur debit air yang telah ditera oleh Dinas Teknis.
  - b. pencemaran air dan pencemaran lingkungan di sekitarnya ;

**Bagian Kedua**  
**Penertiban Pajak Air Tanah**  
**Pasal 37**

- (1) Penertiban pajak air tanah dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait oleh Dinas Teknis terhadap :
  - a. pengrusakan, pelepasan, dan menghilangkan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah ditera.
  - b. pengambilan air dari pipa sebelum meteran air atau alat pengukur debit air ;
  - c. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah ;
  - d. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanah ; dan
  - e. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan atau titik penurapan atau lokasi pengambilan air ;
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 40**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku Pajak Air Tanah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Walikota sebelumnya masih dapat ditagih sesuai dengan ketentuan pajak sebelumnya paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 41**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 21) ;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 27 Januari 2012

**WALIKOTA SINGKAWANG,**

ttd

**HASAN KARMAN**

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal 27 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG**

ttd

**Drs. SYECH BANDAR, Msi**

Pembina Utama Madya

NIP. 19601116 198002 1 002

**BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 1A**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan



**YASMALIZAR, SH**

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

No. Formulir :

Jalan .....

**FORMULIR PENDAFTARAN  
 WAJIB PAJAK**

Kepada Yth.

.....

Di -  
 .....

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda  pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lambat 7 hari setelah tanggal terima.

**DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK**

1. Nama Badan / Merk Usaha : .....
2. Alamat (*Photo Copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan*)
  - a. Jalan / No : .....
  - b. RT/RW : .....
  - c. Kelurahan : .....
  - d. Kecamatan : .....
  - e. Kabupaten / Kota : .....
  - f. Telepon / HP : ..... Kode Pos
3. Surat Izin yang dimiliki (*Photo copy Surat Izin harap dilampirkan*)
  - a. Surat Izin Tempat Usaha : No. .... Tgl .....
  - b. Surat Izin : No. .... Tgl .....
  - c. Surat Izin : No. .... Tgl .....
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidangnya)
  - Hotel
  - Restoran
  - Hiburan
  - Reklame
  - Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - Pengelolaan Parkir
  - Air Tanah
  - Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
  - Lainnya .....

**KETERANGAN PEMILIK / PENGELOLA**

5. Nama Pemilik / Pengelola : .....
6. Jabatan : .....
7. Alamat Tempat Tinggal
  - a. Jalan / No : .....
  - b. RT/RW : .....
  - c. Kelurahan : .....
  - d. Kecamatan : .....
  - e. Kabupaten / Kota : .....
  - f. Telepon / HP : ..... Kode Pos

8. Kewajiban Pajak

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pajak Hotel            | <input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| <input type="checkbox"/> Pajak Restoran         | <input type="checkbox"/> Pengelolaan Parkir                   |
| <input type="checkbox"/> Pajak Hiburan          | <input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah                      |
| <input type="checkbox"/> Pajak Reklame          | <input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet            |
| <input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan |   |

Singkawang, ..... 20..

Wajib Pajak

(.....)

**DIISI OLEH PETUGAS**

NPWPD yang diberikan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tanggal Pengukuhan / Penunjukan :  
Nbmor Pengukuhan / Penunjukan Sebagai Wapu :  
Diterima tanggal : .....  
Nama Jelas / NIP : .....  
Tanda Tangan : .....

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan



**YASMALIZAR, SH**

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004



LAMPIRAN : III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR : 1A TAHUN 2012  
TANGGAL : 27 JANUARI 2012  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21  
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan .....

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS .....  
KOTA SINGKAWANG  
NOMOR : ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS .....

- Membaca : Isian Formulir Pendaftaran yang disampaikan kepada Dinas, .....  
Kota Singkawang Nomor Formulir : ..... tanggal .....
- Menimbang : a. bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik subjek maupun objek  
pajak daerah ;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu untuk menetapkan Pengukuhan yang  
bersangkutan menjadi Wajib Pajak Daerah ; dan
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak  
Daerah.  
2. Peraturan Walikota Singkawang Nomor : ... Tahun 2012 tentang Perubahan atas  
Peraturan Walikota Singkawang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS ..... KOTA SINGKAWANG  
TENTANG PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

- PERTAMA : Mengukuhkan :  
Nama / Badan Usaha : .....  
Alamat Usaha : .....  
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah  
(NPWPD) :              
Nama Penanggung Pajak Daerah : .....  
Alamat Usaha : .....  
Sebagai Wajib Pajak Daerah ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan  
seperlunya ;

DITETAPKAN DI SINGKAWANG  
PADA TANGGAL

KEPALA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pangkat  
NIP. ....

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALZAR, SH  
Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : IV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR : 1A TAHUN 2012  
TANGGAL : 27 JANUARI 2012  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21  
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PAJAK AIR TANAH

	<b>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</b> ..... ..... Jalan ..... Telp. (0562) .....
<b><u>KARTU NPWPD</u></b> No Register : .....	
Nama Badan Usaha	: .....
Alamat	: .....
Nama Pemilik	: .....
Alamat	: .....
NPWPD	: <input type="checkbox"/>
Singkawang, ..... An. Walikota Singkawang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah	
_____ Pangkat NIP. ....	

<b><u>PERHATIAN</u></b>
1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang.
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah;
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, agar melaporkan diri ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang.

Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	WALIKOTA SINGKAWANG ttd HASAN KARMAN
 <b>YASMALZAR, SH</b> Pembina NIP. 19681016 1998 03 1 004	






LAMPIRAN : VIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR : 1A TAHUN 2012  
TANGGAL : 27 JANUARI 2012  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21  
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK  
AIR TANAH

BOBOT KOMPONEN SDA AIR TANAH

NO	KRITERIA	PERINGKAT	BOBOT
1	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	9
2	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	4
3	Air tanah kualitas jelek	1	1

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan



YASMALZAR, SH

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004


LAMPIRAN : IX PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR : 1A TAHUN 2012  
TANGGAL : 27 JANUARI 2012  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21  
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK  
AIR TANAH

BOBOT KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN  
AKIBAT PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR

NO	KRITERIA	0 - 50 M <sup>3</sup>	51 - 500 M <sup>3</sup>	501 - 1.000 M <sup>3</sup>	1.001 - 2.500 M <sup>3</sup>	> 2.500 M <sup>3</sup>
1	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2	Niaga Kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8
3	Industri Kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,2
4	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6
5	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

  
YASMALIZAR, SH

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : X

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 1A TAHUN 2012

TANGGAL : 27 JANUARI 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21  
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK  
AIR TANAH

FAKTOR NILAI AIR ( Fn - Air )

AIR TANAH  
KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME AIR	KRITERIA				
		NON NIAGA	NIAGA KECIL	INDUSTRI KECIL	NIAGA BESAR	INDUSTRI BESAR
1	0 - 50 M <sup>3</sup>	5,80	6,20	6,60	7,00	7,40
2	51 - 500 M <sup>3</sup>	5,84	6,28	6,72	7,16	7,60
3	501 - 1.000 M <sup>3</sup>	5,88	6,36	6,84	7,32	7,80
4	1.001 - 2.500 M <sup>3</sup>	5,92	6,44	6,96	7,48	8,00
5	> 2.500 M <sup>3</sup>	5,96	6,52	7,08	7,64	8,20

AIR TANAH  
KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME AIR	KRITERIA				
		NON NIAGA	NIAGA KECIL	INDUSTRI KECIL	NIAGA BESAR	INDUSTRI BESAR
1	0 - 50 M <sup>3</sup>	2,80	3,20	3,60	4,00	4,40
2	51 - 500 M <sup>3</sup>	2,84	3,28	3,72	4,16	4,60
3	501 - 1.000 M <sup>3</sup>	2,88	3,36	3,84	4,32	4,80
4	1.001 - 2.500 M <sup>3</sup>	2,92	3,44	3,96	4,48	5,00
5	> 2.500 M <sup>3</sup>	2,96	3,52	4,08	4,64	5,20

AIR TANAH  
KUALITAS JELEK

NO	VOLUME AIR	KRITERIA				
		NON NIAGA	NIAGA KECIL	INDUSTRI KECIL	NIAGA BESAR	INDUSTRI BESAR
1	0 - 50 M <sup>3</sup>	1,00	1,40	1,80	2,20	2,60
2	51 - 500 M <sup>3</sup>	1,04	1,48	1,92	2,36	2,80
3	501 - 1.000 M <sup>3</sup>	1,08	1,56	2,04	2,52	3,00
4	1.001 - 2.500 M <sup>3</sup>	1,12	1,64	2,16	2,68	3,20
5	> 2.500 M <sup>3</sup>	1,16	1,72	2,28	2,84	3,40

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

  
YASMALZAR, SH

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

HASAN KARMAN

LAMPIRAN : XI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
 NOMOR : 1A TAHUN 2012  
 TANGGAL : 27 JANUARI 2012  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PAJAK AIR TANAH

HARGA DASAR AIR

( HARGA DASAR AIR ( HDA ) = FAKTOR NILAI AIR (Fn-AIR) x HARGA AIR BAKU (HAB)

AIR BAWAH TANAH  
 KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME AIR	KRITERIA				
		NON NIAGA	NIAGA KECIL	INDUSTRI KECIL	NIAGA BESAR	INDUSTRI BESAR
1	0 - 50 M <sup>3</sup>	Rp 5.800,00	Rp 6.200,00	Rp 6.600,00	Rp 7.000,00	Rp 7.400,00
2	51 - 500 M <sup>3</sup>	Rp 5.840,00	Rp 6.280,00	Rp 6.720,00	Rp 7.160,00	Rp 7.600,00
3	501 - 1.000 M <sup>3</sup>	Rp 5.880,00	Rp 6.360,00	Rp 6.840,00	Rp 7.320,00	Rp 7.800,00
4	1.001 - 2.500 M <sup>3</sup>	Rp 5.920,00	Rp 6.440,00	Rp 6.960,00	Rp 7.480,00	Rp 8.000,00
5	> 2.500 M <sup>3</sup>	Rp 5.960,00	Rp 6.520,00	Rp 7.080,00	Rp 7.640,00	Rp 8.200,00

AIR BAWAH TANAH  
 KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME AIR	KRITERIA				
		NON NIAGA	NIAGA KECIL	INDUSTRI KECIL	NIAGA BESAR	INDUSTRI BESAR
1	0 - 50 M <sup>3</sup>	Rp 2.800,00	Rp 3.200,00	Rp 3.600,00	Rp 4.000,00	Rp 4.400,00
2	51 - 500 M <sup>3</sup>	Rp 2.840,00	Rp 3.280,00	Rp 3.720,00	Rp 4.160,00	Rp 4.600,00
3	501 - 1.000 M <sup>3</sup>	Rp 2.880,00	Rp 3.360,00	Rp 3.840,00	Rp 4.320,00	Rp 4.800,00
4	1.001 - 2.500 M <sup>3</sup>	Rp 2.920,00	Rp 3.440,00	Rp 3.960,00	Rp 4.480,00	Rp 5.000,00
5	> 2.500 M <sup>3</sup>	Rp 2.960,00	Rp 3.520,00	Rp 4.080,00	Rp 4.640,00	Rp 5.200,00

AIR BAWAH TANAH  
 KUALITAS JELEK

NO	VOLUME AIR	KRITERIA				
		NON NIAGA	NIAGA KECIL	INDUSTRI KECIL	NIAGA BESAR	INDUSTRI BESAR
1	0 - 50 M <sup>3</sup>	Rp 1.000,00	Rp 1.400,00	Rp 1.800,00	Rp 2.200,00	Rp 2.600,00
2	51 - 500 M <sup>3</sup>	Rp 1.040,00	Rp 1.480,00	Rp 1,92	Rp 2.360,00	Rp 2.800,00
3	501 - 1.000 M <sup>3</sup>	Rp 1.080,00	Rp 1.560,00	Rp 2,04	Rp 2.520,00	Rp 3.000,00
4	1.001 - 2.500 M <sup>3</sup>	Rp 1.120,00	Rp 1.640,00	Rp 2,16	Rp 2.680,00	Rp 3.200,00
5	> 2.500 M <sup>3</sup>	Rp 1.160,00	Rp 1.720,00	Rp 2,28	Rp 2.840,00	Rp 3.400,00

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

WALIKOTA SINGKAWANG  
 ttd  
 HASAN KARMAN

  
**YASMALZAR, SH**  
 Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004



DAFTAR SKPD

No	Surat Ketetapan		Nama	Alamat	NPWPD	Jumlah	Total	Diterima Oleh Wajib Pajak	
	Tanggal	Nomor Urut						Tanggal	Keterangan
Jumlah Halaman ini									
Jumlah halaman sebelumnya									
Jumlah s/d halaman ini									
Mengetahui :								Singkawang, .....	
Kepala Bidang ( yang membidangi )								Kepala Seksi ( yang membidangi )	
.....								.....	
NIP.								NIP.	
Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan								WALIKOTA SINGKAWANG ttd HASAN KARMAN	
 <b>YASMALIZAR, SH</b> Pembina NIP. 19681016 1998 03 1 004									

LAMPIRAN : XIV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
 NOMOR : 1A TAHUN 2012  
 TANGGAL : 27 JANUARI 2012  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SINGKAWANG

NOTA PERHITUNGAN  
PAJAK AIR TANAH

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :  
 2. NPWPD :  
 3. Jenis Usaha :  
 4. Alamat :

II. IDENTITAS OBJEK PAJAK

1. Jenis Objek : Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah  
 2. Jenis Sumber Air :  
 3. Lokasi Sumber Air :  
 4. Tujuan Pengambilan dan Pemanfaatan :

III. KOMPONEN SDA

- Kriteria :  1. Air tanah kualitas baik, ada sumber alternatif  
 2. Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber alternatif  
 3. Air tanah kualitas jelek

IV. KOMPONEN KOMPENSASI

Peruntukan :

V. VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

Volume air yang diambil : M<sup>3</sup>

VI. NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)

Perhitungan NPA :

Volume Air	Pemakaian Air	HDA (Rp)	Nilai Perolehan Air (Rp)
0 - 50 M <sup>3</sup>			
51 - 500 M <sup>3</sup>			
501 - 1.000 M <sup>3</sup>			
1.001 - 2.500 M <sup>3</sup>			
> 2.500 M <sup>3</sup>			
<b>Jumlah NPA</b>			

VII. PENETAPAN PAJAK

1. Tahun Pajak :  
 2. Pajak Terhutang :  
 3. Perhitungan Pajak :

a. Pokok Pajak

Bulan	Tarif Pajak (%)	NPA (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
	20%		
	20%		
	20%		
<b>Jumlah</b> .....			

b. Sanksi Administrasi

- a. Denda .....  
 b. Bunga .....

Singkawang, .....

Mengetahui  
Kasi (yang membidangi)

(.....)

Dihitung Oleh

(.....)

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALZAR, SH**  
Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004

WALIKOTA SINGKAWANG  
tt  
HASAN KARMAN

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN**

Nomor : .....

Bendahara Penerimaan .....

Telah menerima uang sebesar : Rp. ....

dengan hurup : ( ..... )

Dari Nama : .....

Alamat : .....

Sebagai Pembayaran : .....

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	Jumlah .....	

Tanggal terima uang

Mengetahui  
Bendahara Penerimaan

Pembayar / Penyetor

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIP. ....

- Lembar Asli : Untuk Pembayar / Penyetor / Pihak Ketiga
- Salinan 1 : Untuk Bendahara
- Salinan 2 : Arsip

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan



**YASMALZAR, SH**

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XVI

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 1A TAHUN 2012

TANGGAL : 27 JANUARI 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PAJAK AIR TANAH



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**SURAT TANDA SETORAN**  
**( STS )**

STS No : .....

Bank : Bank Kalbar

No. Rekening : .....

Harap diterima uang sebesar Rp. ....

Dengan Huruf ( ..... )

Dengan Rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
Jumlah .....			

Uang tersebut diterima pada tanggal .....

Mengetahui  
Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIP. ....

NIP. ....

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALZAR, SH**

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XVII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
 NOMOR : 1A TAHUN 2012  
 TANGGAL : 27 JANUARI 2012  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21  
 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PAJAK AIR TANAH

Perihal : Permohonan Angsuran

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan  
 Keuangan dan Aset Kota Singkawang

di - Singkawang

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik : .....  
 Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama

Nama Badan Usaha : .....  
 NPWPD :                       
 Alamat : .....

Mengakui masih mempunyai Hutang Pajak atas SKP-D/SK PDT/SKPKB/SKPKBT/SKPD-Jab/STPD \*)  
 ..... Bulan ..... Nomor Kohir : ..... berjumlah Rp. ....

Dengan ini mengajukan Permohonan Angsuran agar kiranya Hutang Pajak di atas dapat disetor dengan  
 cara ansuran sebanyak .... (....) kali dengan masing-masing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya  
 paling lambat tanggal .....

RINCIAN ANGSURAN	
TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANSURAN
.....	Rp. ....

Atas pengajuan Permohonan Angsuran ini

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi

Tanda Terima


Hormat Saya  
 Pemohon

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 Tanda Tangan : .....

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG  
 ttd  
 HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

  
**YASMALIZER, SH**

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XVIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 1A TAHUN 2012

TANGGAL : 27 JANUARI 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PAJAK AIR TANAH

Perihal : **Permohonan Penundaan  
Pembayaran**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Kota Singkawang

di - Singkawang

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama

Nama Badan Usaha : .....

NPWPD :

Alamat : .....

Dengan ini mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran atas SKPD / SKPD-T / SKPD-KB / SKPD-KBT /  
SKPD - Jabatan / STPD dengan Nomor Kohir : ... yang akan jatuh tempo pada tanggal ... agar kiranya  
tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang / ditunda hingga tanggal ...

Atas pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran ini.

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi

Tanda Terima

Hormat Saya  
Pemohon

Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda Tangan :

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan



**YASMALIZAR, SH**

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004







### DAFTAR SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

No	Perjanjian Angsuran		Nama	Alamat	NPWPD	Jumlah Ketetapan Sebelumnya	Banyaknya Angsuran	Jumlah Setiap Angsuran	Keterangan
	Tanggal	Nomor							

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

  
**YASMALIZAR, SH**

Pembina  
NIP. 19681016 1998 03 1 004



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan ..... Telp/Fax .....

### SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama

Nama Badan Usaha : .....

NPWPD :

Alamat : .....

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan Permohonan Angsuran Pembayaran Hutang Pajak pada tanggal ..... terhadap Ketetapan ..... dengan Nomor Kohir : ..... dan jatuh tempo tanggal .....
2. Berdasarkan Permohonan di atas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang pajak di atas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal .....
3. Jika pernyataan pembayaran pada sub 2 (dua) di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui dan menyetujui

.....

NIP. ....

Singkawang, ..... ..

Pemohon

.....

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALZAR, SH**

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004



LAMPIRAN : XXV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR : 1A TAHUN 2012  
TANGGAL : 27 JANUARI 2012  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan ..... Telp/Fax.....

### SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa surat permohonan angsuran saudara tanggal ..... dengan Nomor Kohir : ..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi

Demikian agar saudara maklum adanya.

Singkawang, ....., ..  
.....

.....  
NIP. ....

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

  
**YASMALZAR, SH**  
Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXVI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR : 1A TAHUN 2012  
TANGGAL : 27 JANUARI 2012  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan ..... Telp/Fax.....

### SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa surat Permohonan Penundaan Pembayaran saudara tanggal ..... dengan Nomor Kohir : ..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi

Demikian agar saudara maklum adanya.

Singkawang, ....., ..  
.....

.....  
NIP. ....

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIZAR, SH

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XXVII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 1A TAHUN 2012

TANGGAL : 27 JANUARI 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

	<b>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</b> ..... Jalan ..... Telp / Fax ..... .....	<b>STPD</b> <b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH</b>	<b>NOMOR KOHIR</b>																
<b>MASA PAJAK :</b> <b>TAHUN :</b>																			
<b>NAMA BADAN USAHA :</b> <b>ALAMAT :</b> <b>NPWPD :</b>																			
I Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : ..... Nama Rekening : .....																			
II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak yang kurang dibayar</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi Administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Bunga (Pasal 10 Ayat 3)</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2a )</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> </table>				1. Pajak yang kurang dibayar	Rp. ....	2. Sanksi Administrasi :		- Bunga (Pasal 10 Ayat 3)	Rp. ....	6. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2a )	Rp. ....								
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp. ....																		
2. Sanksi Administrasi :																			
- Bunga (Pasal 10 Ayat 3)	Rp. ....																		
6. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2a )	Rp. ....																		
Dengan Huruf <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 15px; vertical-align: middle;"></span>																			
<b>PERHATIAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendarawan Penerima atau Kas Umum Daerah (Bank Kalbar) dengan menggunakan Tanda Bukti Setoran (STS)</li> <li>2. Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah STPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pokok pajak ;</li> </ol>																			
Singkawang, ..... An: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bidang (yang membidangi) ..... NIP. ....																			
NO. Kohir .....																			
<b><u>TANDA TERIMA</u></b>																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">NPWPD</td> <td style="width: 30%;">: .....</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>NAMA</td> <td>: .....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALAMAT</td> <td>: .....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JUMLAH YANG DIBAYAR</td> <td>: Rp. ....</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				NPWPD	: .....			NAMA	: .....			ALAMAT	: .....			JUMLAH YANG DIBAYAR	: Rp. ....		
NPWPD	: .....																		
NAMA	: .....																		
ALAMAT	: .....																		
JUMLAH YANG DIBAYAR	: Rp. ....																		
Singkawang, ..... Yang Menerima (—————)																			
WALIKOTA SINGKAWANG ttd <b>HASAN KARMAN</b>																			
Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan  <b>YASMALIZAR, SH</b> Pembina NIP. 19681016 1998 03 1 004																			

**DAFTAR SURAT TEGURAN / PAKSA**


NO	SURAT INI		SURAT SEBELUMNYA		NAMA	ALAMAT LENGKAP	NPWPD	JUMLAH	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR					

Mengetahui :  
 Kepala Bidang ( yang membidangi )

.....  
 NIP.

Singkawang, .....  
 Kepala Seksi ( yang membidangi )  
 .....  
 NIP.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

  
**YASMALZAR, SH**  
 Pembina  
 NIP. 19681016 1998 03 1 004

**WALIKOTA SINGKAWANG**  
 ttd  
**HASAN KARMAN**





Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... Atas Permintaan ..... yang beralamat di Jalan ....., saya Juru Sita Pajak Daerah pada ..... dengan Alamat di Jalan .....

### MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara .....

Bertempat tinggal di ..... berkedudukan sebagai ..... Surat Paksa ini tertanggal ..... dan saya Juru Sita Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak agar dalam waktu 2 x 24 jam harus menyeter ke Bendahara Penerima (BP) atau Bank Kalbar Cabang Singkawang dengan Nomor Rekening ..... dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan dan biaya selanjutnya, jika tidak membayar dalam waktu yang sudah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, bunga, denda, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dilanjutkan dengan tindakan penyenderaan dan saya Juru Sita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak dan saya lakukan ditempat tinggal / kedudukan orang pribadi / Badan yang menanggung Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada ..... bertempat tinggal di ..... disebabkan .....

Yang Menerima Salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Daerah

(.....)

(.....)

NIP

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

1. Biaya Harian Juru Sita : Rp. ....
2. Biaya Perjalanan : Rp. ....

Jumlah ..... : Rp. ....

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan



**YASMALIZAR, SH**

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan ..... Telp / Fax .....

Kepada Yth.

Walikota .....

di - .....

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

NOMOR : .....

I. Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :  
 NPWPD :            
 Alamat : .....

- II. Pelaksanaan
1. Penyerahan salinan Surat Paksa dilaksanakan tanggal .....
  2. Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa terlampir
  3. Hutang Pajak sebagai berikut :

MEDIA KETETAPAN YANG DIGUNAKAN

NO	REKENING		NOMOR KOHIR	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR	
	KODE	NAMA				MENURUT SURAT PAKSA	MENURUT WAJIB PAJAK	MENURUT SURAT PAKSA	MENURUT WAJIB PAJAK

- III. Data Mengenai wajib Pajak/Penanggung Pajak
- A. Pengajuan / Penyelesaian Surat Keberatan

NO	REKENING		NOMOR KOHIR	TANGGAL JATUH TEMPO	TANGGAL SURAT KEBERATAN	PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN			TUNGGAKAN
	KODE	NAMA				TANGGAL	DITOLAK	DITERIMA	

B. Objek Sita

- |                                |               |                |                                |
|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 1. Jenis Barang Bergerak       | Terletak di : | Taksiran Harga | KESAN-KESAN DAN USUL JURU SITA |
| .....                          | .....         | .....          | .....                          |
| 2. Jenis Barang Tidak Bergerak | Terletak di : | Taksiran Harga |                                |
| .....                          | .....         | .....          |                                |

Mengetahui  
 .....

NIP. ....

Singkawang, .....  
 Juru Sita Pajak Daerah,  
 .....

NIP. ....

WALIKOTA SINGKAWANG  
 ttd  
 HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**  
 Pembina  
 NIP. 19681016 1998 03 1 004



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan ..... Telp / Fax .....

## SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

NOMOR : .....

Nama Penanggung Pajak : .....  
NPWPD :               
Alamat : .....

Kepada siapa telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor : ..... Tanggal ..... Hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarkan, maka dengan ini diperintahkan kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk melaksanakan Penyitaan barang-barang (bergerak atau tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat Wajib Pajak / Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Penyitaan agar disampaikan dalam waktu paling lambat ..... hari setelah Pelaksanaan Penyitaan.

Singkawang, .....  
an. Walikota Singkawang

### PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITAAN SESUDAH BATAS WAKTU ITU KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA BADAN URUSAN PIUTANG DAL LELANG NEGARA, AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DIMUKA UMUM (PASAL 31 PERWAKO SINGKAWANG NOMOR 10 TAHUN 2012)

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004



LAMPIRAN : XXXIV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR : 1A TAHUN 2012  
TANGGAL : 27 JANUARI 2012  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan ..... Telp/Fax.....

Singkawang, .....

Nomor :  
Perihal : Pencabutan Sita

Kepada Yth

Nama : .....  
NPWPD :              
Alamat : .....

Berhubung Saudara telah melunaskan tunggakan-tunggakan pajak, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan tanggal ..... dengan ini **DICABUT**

Demikian agar dimaklumi.

An. Walikota Singkawang  
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Kota Singkawang

.....  
NIP. ....

Tembusan

1. Kepala Bidang ( yang membidangi)
2. Juru Sita

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALZAR, SH**

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004







## WALIKOTA SINGKAWANG

SURAT KEPUTUSAN  
WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR : .....

### TENTANG KEBERATAN PAJAK

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD :

Menimbang : .....

Mengingat : .....

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : .....

PERTAMA : Surat Ketetapan .....  
Nomor Kohir : .....  
Tahun / Bulan : .....  
Nama / Merk Usaha : .....  
NPWPD :

Nama Pemilik /  
Pengelola : .....

Semula ditetapkan : Rp. ....  
Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : Rp. ....  
Besarnya ketetapan menjadi : Rp. ....

Dengan Huruf : .....

KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di .....  
Pada Tanggal .....

WALIKOTA SINGKAWANG

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

  
**YASMALIZAR, SH**  
Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004



## WALIKOTA SINGKAWANG

SURAT KEPUTUSAN  
WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR : .....

TENTANG  
PENOLAKAN KEBERATAN

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD :

Menimbang : .....

Mengingat : .....

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : .....

PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Keberatan Nomor : .....  
Nomor Kohir : .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD :

Nama Pemilik : .....  
Berhubung .....

KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di .....  
Pada Tanggal .....

WALIKOTA SINGKAWANG

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALIZAR, SH**

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan ..... Telp / Fax .....

Kepada Yth.

Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

.....  
 .....  
 di - .....

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : ..... Tanggal ..... Kami telah membukukan Pemeriksaan Lapangan terhadap :

No	Nama, NPWPD, Alamat	Objek / Tujuan Pemeriksaan	Nomor Lampiran	Catatan

Adapun hasil pemeriksaan lapangan yang telah kami lakukan sebagaimana terlampir, apabila ada yang kurang jelas dapat menghubungi kami.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
 .....  
 NIP. ....

Wajib Pajak  
 .....

Singkawang, .....  
 Petugas  
 .....  
 NIP. ....

WALIKOTA SINGKAWANG  
 ttd  
 HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALZAR, SH**

Pembina  
 NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XLI

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 1A TAHUN 2012

TANGGAL : 27 JANUARI 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PAJAK AIR TANAH

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permohonan Banding**

Kepada Yth.  
Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)  
di - **Jakarta**

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola : .....  
Alamat : .....  
.....

Bertindak untuk dan atas nama

Nama Badan Usaha : .....  
NPWPD :            
Alamat : .....  
.....

Telah mengajukan Surat Permohonan Keringanan / Keberatan Pajak Nomor : ..... Tanggal ..... Atas  
Media Ketetapan ..... Bulan ..... Tahun ..... Nomor Kohir ..... Sebesar Rp. .... Tentang .....

Selanjutnya mengajukan Surat Permohonan Banding ini dengan alasan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikianlah agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih .

Hormat Saya  
Pemohon

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
**HASAN KARMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

  
**YASMALZAR, SH**

Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XLIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR : 1A TAHUN 2012  
TANGGAL : 27 JANUARI 2012  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PAJAK AIR TANAH

Perihal : Permohonan Pembetulan/  
Pembatalan/Pengurangan/  
Penghapusan Sanksi Adm.

Kepada Yth.  
Walikota Singkawang  
Cq. Kepala SKPD Kota Singkawang  
di - Singkawang

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik : .....  
Alamat : .....  
.....

Bertindak untuk dan atas nama

Nama Badan Usaha : .....  
NPWPD :            
Alamat : .....  
.....

Kami mengajukan Surat Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPD/SK PDT/SK PDKB/SK PDKBT/SK PDKLB/STPD\*) Nomor ..... Bulan .... Tahun ..... jumlah Rp. ....

Dengan alasan sebagai berikut :

.....  
.....  
.....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

  
**YASMALIZAR, SH**

Pembina

NIP. 19881016 1998 03 1 004





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan ..... Telp / Fax .....

## LAPORAN HASIL PENELITIAN

Nomor : .....

Berdasarkan Surat Tugas Penelitian/Pemeriksaan Wajib Pajak Nomor ..... Tanggal ..... telah melakukan Penelitian / Pemeriksaan terhadap .....

### I. WAJIB PAJAK

1. Nama / Merk Usaha : .....
2. NPWPD : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Alamat : .....
4. Nama Pemilik/Pengelola : .....
5. Alamat : .....

### II. OBJEK PAJAK

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

### III. LAIN-LAIN

- 1.
- 2.
- 3.


Konfirmasi Atas Kebenaran  
Wajib Pajak

Singkawang, .....  
Kepala Bidang (yang membidangi)

NIP. ....

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

  
YASMALZAR, SH  
Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : XLVI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR : 1A TAHUN 2012  
TANGGAL : 27 JANUARI 2012  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PAJAK AIR TANAH



## WALIKOTA SINGKAWANG

SURAT KEPUTUSAN  
WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR : .....

TENTANG  
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN  
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Membaca : Surat Permohonan Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD :

Menimbang : .....

Mengingat : .....

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : .....

PERTAMA : Menerima Surat Permohonan Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD :

Berhubung .....

KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan sebagaimana terlampir.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di .....  
Pada Tanggal .....

WALIKOTA SINGKAWANG

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALZAR, SH**

Pembina:

NIP. 19881016 1998 03 1 004



LAMPIRAN : XLVIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR 1A TAHUN 2012  
TANGGAL 27 JANUARI 2012  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH



## WALIKOTA SINGKAWANG

SURAT KEPUTUSAN  
WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR : .....

TENTANG  
PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN  
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Membaca : Surat Permohonan Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD :

Menimbang : .....

Mengingat : .....

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : .....

PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD :

Berhubung .....

KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di .....  
Pada Tanggal .....

WALIKOTA SINGKAWANG

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALIR, SH  
Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004



LAMPIRAN : L

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 1A TAHUN 2012

TANGGAL 27 JANUARI 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : *Permohonan Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran Pajak Daerah*

.....  
Kepada Yth.  
Walikota Singkawang  
di - Singkawang

Dengan hormat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran atas SPTPD Nomor ..... tanggal ..... kami mohon dengan hormat kepada Walikota Singkawang untuk membayar kelebihan pembayaran :

Nama : .....

NPWPD :

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Kami mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sejumlah Rp. .... (.....)

Dengan alasan :

- 1
- 2

demikian agar kiranya agar Bapak dapat menyetujuinya, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG

td

HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

  
**YASMALZAR, SH**  
Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004

LAMPIRAN : LI

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 1A TAHUN 2012

TANGGAL : 27 JANUARI 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan ..... Telp/Fax.....

SPMKPD

(SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK DAERAH)

Tahun Anggaran ..... Bulan .....  
Nomor .....

Kepada Kepala ..... Diperintahkan untuk membayar SKPDLB dengan SPMU pengeluaran Wajib Pajak

Nama : .....  
NPWPD : .....  
NIP : .....

Berdasarkan Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar Nomor .... Tanggal ..... ( terlampir ) sebagai berikut :

Kode Rekening Pajak : .....  
Nama Pajak : .....  
Jumlah : .....

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Singkawang, .....

Walikota Singkawang

WALIKOTA SINGKAWANG  
ttd  
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

**YASMALZAR, SH**

Pembina

NIP. 19681016 1988 03 1 004